

# Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Usaha (Studi Kasus Kantin Pondok Pesantren Al Minhaj Bogor)

M.Luthfi,<sup>1</sup> Muhammad Amin,<sup>2</sup> Adi Rahmanur Ibnu<sup>3</sup>

**Abstract:** The aim of this research is to determine the Islamic business ethics applied by the canteen managers and those in the trading business in the canteen of the Al Minhaj Shahabah Islamic Boarding School, Bogor. In this research, the techniques applied include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data reduction process is carried out to simplify the information collected so that it can be processed more efficiently. Afterwards, the data is presented in an easy-to-understand manner to facilitate further analysis. The analysis method uses a checklist matrix, which helps in evaluating compliance with certain criteria. Data was collected through direct observation and interviews, ensuring the information obtained was accurate and relevant to the research objectives. The results of this research show that canteen managers have implemented the principles of Islamic business ethics well, such as integrating elements of da'wah in business operations, not prioritizing profits alone, and treating business partners fairly. However, in practice, deposit trading businesses do not fully follow these principles. This can be seen from several violations such as not complying with agreed policies, inconsistencies in the size and dosage of products sold, as well as excessive use of oil in the production process.

**Keywords:** islamic business ethics, business practices, canteen

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pihak pengelola kantin dan pihak pelaku usaha dagang titipan di kantin Pondok Pesantren Al Minhaj Shahabah Bogor. Dalam penelitian ini, teknik yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan informasi yang terkumpul agar dapat diolah dengan lebih efisien. Setelah itu, data disajikan dengan cara yang mudah dipahami untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut. Alat analisis menggunakan matriks daftar cek, yang membantu dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap kriteria tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara, memastikan informasi yang diperoleh akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola kantin telah menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik, seperti mengintegrasikan unsur dakwah dalam operasional bisnis, tidak mengedepankan semata-mata keuntungan, dan memperlakukan mitra bisnis secara adil. Namun dalam praktiknya, pelaku usaha dagang titipan belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa pelanggaran seperti tidak mematuhi kebijakan yang telah disepakati, tidak konsistennya dalam ukuran dan takaran produk yang dijual, serta penggunaan minyak secara berlebihan dalam proses produksi.

**Kata Kunci :** etika bisnis Islam, praktik usaha, kantin

## A. Pendahuluan

Penerapan etika bisnis Islam di era modern saat ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena bisnis di dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk meraih keuntungan semata, akan tetapi dalam bisnis Islam memiliki tujuan lain yaitu kemaslahatan dan memberikan kontribusi positif

---

<sup>1</sup> Universitas Djuanda | mhmdluthfilll@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Djuanda | muhammad.amin@djuanda.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Djuanda | adi.rahmanuribnu@djuanda.ac.id

bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Bagi pengusaha, penerapan etika bisnis Islam dapat memberikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Karena salah satu prinsip dalam etika bisnis Islam adalah keadilan dan kebenaran dalam setiap transaksi. Hal ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan secara adil, tanpa penipuan atau manipulasi informasi dan membentuk suatu atmosfer bisnis yang lebih optimal lebih adil serta transparan. Hal tersebut yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra.<sup>4</sup>

Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam bukan hanya bertujuan untuk menyampaikan ilmu agama saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap hidup yang baik. Salah satu aspek yang perlu ditekankan dalam lingkungan pesantren adalah etika bisnis. Dalam era globalisasi ini, di mana bisnis dan ekonomi memiliki peran penting yang semakin dominan, pemahaman dan penerapan etika bisnis yang benar sangat penting<sup>5</sup>. Yayasan Pondok Pesantren Al Minhaj Shahabab sebagai lembaga pendidikan yang juga menjalankan aktivitas bisnis mendirikan sebuah kantin dalam upaya untuk mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Kantin ini merupakan bentuk layanan khusus untuk memudahkan santri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dilihat dari jumlah santri yang begitu banyak dan meningkat setiap tahunnya menjadikan potensi bisnis di kantin ini sangat besar, karena salah satu faktor terpenting dalam bisnis adalah kehadiran konsumen yang cukup banyak. Semakin banyak konsumen, semakin besar pula peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Banyaknya konsumen menunjukkan bahwa ada pasar yang luas untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh bisnis. Pasar yang luas memberikan peluang bagi bisnis untuk menjangkau berbagai segmen konsumen dan meningkatkan potensi penjualan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan teknik yang melibatkan langkah-langkah seperti penyederhanaan data, penyajian data, dan deduksi kesimpulan. Tahap penyederhanaan data bertujuan untuk mengurangi kompleksitas informasi yang terhimpun agar dapat diolah dengan lebih efisien. Setelah itu, informasi disajikan secara jelas agar memudahkan analisis lanjutan. Alat analisis yang digunakan adalah matriks daftar cek, yang membantu dalam menilai kepatuhan terhadap kriteria yang ditentukan dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan wawancara kepada pihak pengelola kantin, pelaku usaha dagang titipan dan musyrif Pondok Pesantren Minhaj Shahabab Bogor.

## C. Hasil dan Pembahasan

<sup>4</sup> R. Y. Firdausa and A. Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 89–93.

<sup>5</sup> Moh Muslim, "Urgensi Etika Bisnis Di Era Global," *Esensi* 20, no. 2 (2017): 148–58.

## 1. Kantin Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Bogor

Kantin Al Minhaj Bogor merupakan kantin yang berada di Pondok Pesantren Al Minhaj yang beralamat di Jalan Pam Ciburial RT 001/011 Kecamatan Tamansari Desa Sukamantri Kabupaten Bogor yang merupakan tempat untuk mendapatkan barang-barang dan kebutuhan para santri. Visi utama berdirinya kantin ini yaitu menjadikan kantin sebagai sarana bagi masyarakat sekitar dalam membantu perekonomiannya, maka dari itu kantin ini membuka bagi masyarakat umum untuk berjualan dengan sistem titip jual (konsinyasi). Sistem konsinyasi dalam konteks kantin merupakan metode manajemen persediaan dan penjualan di mana pihak pengelola kantin tidak membeli produk dagangan secara langsung dari pelaku usaha dagang titipan, namun menerima produk tersebut dengan kesepakatan bahwa pembayaran baru akan dilakukan setelah produk terjual. Dengan adanya sistem titip jual ini sekaligus menjadi peluang bisnis juga bagi pengelola kantin karena dengan sistem ini pihak pengelola kantin akan mendapatkan keuntungan 20 persen dari harga jual dagangan yang di titipkan oleh masyarakat sekitar. Dalam sistem ini, pelaku usaha dagang titipan akan menempatkan produk dagangannya di kantin dan hanya akan menerima pembayaran dari pengelola kantin untuk barang-barang yang berhasil terjual.

## 2. Penerapan Praktik Usaha di Kantin Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Bogor Oleh Pihak Pengelola

### a. Prinsip Ketuhanan

Etika bisnis Islam dalam prinsip ketuhanan menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT dalam menjalankan bisnis. Dalam keseluruhan, prinsip ketuhanan dalam etika bisnis Islam mengajarkan bahwa bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan materi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah SWT. Sebagai pengusaha muslim, menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan mendapat berkah dari Allah SWT<sup>6</sup>. Pihak pengelola kantin selalu berusaha menaati hukum-hukum agama yang berlaku. Hal ini mencakup aspek ritual ibadah dengan mengedukasi dan menegur apabila terdapat konsumen khususnya santri apabila pada saat makan dan minum tidak menerapkan syariat Islam, seperti makan atau minum dengan menggunakan tangan kiri dan dalam keadaan berdiri.

Penerapan norma-norma moral dan etika dalam keyakinan keagamaan pun selalu berusaha diterapkan, termasuk menjaga nilai-nilai Islam di lingkungan kantin, nilai-nilai Islam ini ditunjukkan dengan adanya poster-poster, himbauan dan tata-cara makan yang diajarkan Rasulullah SAW.

### b. Prinsip Kehendak Bebas

---

<sup>6</sup> M. Mulyaningsih and Tinneke Hermina, *Etika Bisnis* (Bandung: Kimfa Mandiri, 2017).

Aspek pengambilan keputusan bisnis, etika Islam mendorong para pemimpin dan pengusaha untuk menghormati kehendak bebas individu dengan memperhatikan masukan dan pendapat dari semua pihak yang terlibat. Konsultasi dan kerja sama dalam pengambilan keputusan akan mencerminkan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi<sup>7</sup>. Pihak Pengelola kantin mendorong partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik sehingga menjadi praktik yang inklusif. Pihak pengelola kantin selalu bermusyawarah dengan pihak pelaku usaha dagang titipan dalam hal ini khususnya terkait kebijakan penetapan biaya konsinyasi sebesar 20 persen dari harga jual. Hal ini demi memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pengguna. Sesuai dengan visi utama berdirinya kantin yaitu membantu memajukan perekonomian masyarakat sekitar, Berdasarkan wawancara dengan ketua pengelola kantin, bahwa musyawarah ini dilakukan agar terciptanya keseimbangan dan sama-sama saling menguntungkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain, selain itu musyawarah ini menunjukkan bahwa pihak pengelola kantin tidak sewenang-wenang dalam mengambil keuntungan. Hal ini bertujuan untuk mencegah perilaku keserakahan atau keinginan yang berlebihan, tetapi memandang keberkahan sebagai hasil dari membatasi diri dan memperhatikan kehendak Allah SWT dalam setiap tindakan dan keputusan bisnis sehingga dengan menerapkan praktik-praktik ini, kegiatan bisnis ini dapat memastikan bahwa kebebasan individu dihormati dan bahwa kehendak bebas setiap individu dihargai dalam semua aspek operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

#### c. Prinsip Tanggung Jawab

Etika bisnis Islam menciptakan landasan yang kokoh untuk menjalankan bisnis dengan penuh integritas dan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Bisnis Islam menekankan pada akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Para pelaku bisnis diharapkan untuk melakukan introspeksi diri dan mengevaluasi tindakan mereka, baik dalam aspek keuangan maupun moral. Bisnis Islam mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis memenuhi kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh. Hal ini mencakup pemenuhan kontrak, pembayaran gaji yang layak, dan pemenuhan hak-hak karyawan serta pemegang saham.<sup>8</sup> Kantin Pondok Pesantren Al Minhaj Bogor memiliki luas sekitar 70 meter<sup>2</sup>, dimana itu mencakup tempat pelayanan. Namun dengan ukuran luas tersebut tidak cukup menampung santri pada saat jam istirahat sekolah sehingga terdapat beberapa keluhan santri dalam hal pelayanan kantin, diantaranya yaitu konsumen mengaku selalu berdesakan ketika membeli makanan dan

<sup>7</sup> Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): 133–42.

<sup>8</sup> Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 63–74.

minuman. Selain itu terdapat juga keluhan bahwa mereka tidak dilayani dengan baik, seperti tidak mendapat senyum dari pegawai kantin yang melayani, pelayanan yang lama dalam hal mengambil uang kembalian. Etika bisnis Islam menuntut para pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas pelayanan yang baik dan tanggap terhadap kebutuhan konsumen, dengan mempraktikkan prinsip-prinsip tanggung jawab ini, pelaku bisnis Islam dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bermartabat, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

d. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam adalah konsep yang penting dalam memandu perilaku dan tindakan bisnis. Salah satu prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam adalah adil dalam bersikap dan bertindak. Seorang pengusaha muslim harus memastikan bahwa mereka memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam bisnis dengan adil, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya, hal ini tidak boleh ada diskriminasi. Begitu pula dengan produk yang di produksi, takaran dan ukuran haruslah konsisten.<sup>9</sup> Penerapan kebijakan di kantin Pondok Pesantren Al Minhaj Bogor memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan antara mencapai tujuan bisnis mereka, seperti pertumbuhan dan profitabilitas, dengan memperhatikan tujuan kemanusiaan yang lebih luas, seperti memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Kebijakan yang dibuat yaitu dengan praktik yang diterapkan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pelaku bisnis di kantin. Diantaranya, penetapan kebijakan biaya konsinyasi sebesar 20 persen kepada semua yang menitipkan barang dagangan tanpa memandang latar belakang sehingga terciptanya harga yang tidak terlalu mahal tetapi tidak juga terlalu murah. Kemudian pihak pengelola kantin mengutamakan pemasok melalui masyarakat sekitar dalam penyediaan bahan makanan dalam upaya mendukung ekonomi masyarakat sekitar dan juga menciptakan keberlanjutan dalam rantai pasokan dan memastikan bahwa keuntungan bisnis juga merata di antara para pemasok. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara prinsip keadilan dan semangat kewirausahaan. Ini berarti memperhatikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, sambil tetap mendorong inovasi, kreativitas, dan semangat berwirausaha dalam mencapai tujuan bisnis.

e. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dan kejujuran dalam etika bisnis menuntut bahwa individu dan organisasi harus berperilaku jujur, jelas dan benar dalam semua interaksi bisnis mereka. Dalam ruang lingkup kebenaran bisnis, pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Mereka harus berusaha untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Djakfar, "Makna Kerja Bagi Pengusaha Kecil Muslim Di Tengah Perkembangan Bisnis Kuliner," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 2 (2015): 409–33.

meminimalkan praktik yang berkelanjutan dan beretika.<sup>10</sup> Proses pembuatan produk, Pihak pengelola kantin cenderung memilih jenis minyak yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami degradasi kualitas yang signifikan, hal ini dilakukan untuk efisiensi biaya operasional bisnis. Namun dalam hal ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan pihak pengelola kantin agar pemakaian minyak secara berulang tidak berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsinya yaitu Pihak pengelola kantin memilih jenis minyak yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami degradasi kualitas yang signifikan. Biasanya, minyak goreng yang tahan panas dan memiliki umur pakai yang lebih lama akan dipilih, Setelah minyak digunakan untuk menggoreng makanan, pedagang akan memanaskan minyak tersebut kembali untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang mungkin masih menempel. Proses pemanasan ini membantu dalam mempertahankan kebersihan dan mengurangi potensi pembentukan racun. Pedagang akan menyaring minyak setelah digunakan untuk menghilangkan partikel makanan yang tersisa. Ini dilakukan untuk memperpanjang umur pakai minyak sekaligus menjaga kualitas rasa makanan yang digoreng. Mengendalikan suhu penggorengan dengan tepat dapat membantu memperpanjang umur pakai minyak. Suhu yang terlalu rendah dapat membuat minyak terlalu banyak diserap oleh makanan, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat degradasi minyak. Pedagang memantau kualitas minyak dengan cermat. Tanda-tanda bahwa minyak sudah tidak layak pakai termasuk perubahan warna yang signifikan, bau yang tidak sedap, dan peningkatan tingkat asap saat digunakan. Meskipun minyak digunakan berulang kali, pedagang akan tetap mengganti minyak secara teratur untuk memastikan kualitas makanan yang dihasilkan tetap terjaga dan untuk menjaga keamanan konsumen.

### 3. Penerapan Praktik Usaha di Kantin Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Bogor Oleh Pihak Pelaku Usaha Dagang Titipan

#### Prinsip Ketuhanan

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa ketergantungan penuh harus diletakkan pada Allah SWT dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Ini mencakup kesadaran bahwa Allah adalah sumber segala rezeki dan keberhasilan, dan bahwa ketaatan kepada-Nya adalah kunci kesuksesan sejati. Para pengusaha Muslim diharapkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Praktik etika bisnis Islam yang diterapkan pelaku usaha dagang titipan yaitu membagikan sisa makanan yang tidak habis terjual kepada santri, hal ini sebagai wujud

<sup>10</sup> Isnaini Harahap and Muhammad Ridwan, "The Handbook Of Islamic Economics," 2016, <http://repository.uinsu.ac.id/16297/1/The%20handbook%20of%20islamic%20economics%20ok.pdf>.

Sadaqah atau Infaq. Dalam Islam, sisa makanan dianggap sebagai nikmat dari Allah SWT yang harus dihargai dan tidak boleh disia-siakan. Dengan memberikan sisa makanan kepada yang membutuhkan, para pengusaha dagang titipan menunjukkan penghormatan terhadap nikmat tersebut dan menghindari pemborosan. Praktik ini memberikan manfaat langsung bagi santri kurang mampu memenuhi kebutuhan makanan mereka sendiri. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi para santri sekaligus menerapkan hukum-hukum Allah dalam setiap aspek bisnis dan menghindari praktik-praktik yang dianggap haram atau tidak sesuai dengan ajaran Islam.

f. Prinsip Kehendak Bebas

Para pelaku bisnis Islam diharapkan untuk menghormati kehendak bebas konsumen dalam memilih produk atau jasa yang mereka inginkan. Hal ini berarti tidak memaksa atau mempengaruhi secara tidak etis agar konsumen membeli produk tertentu, tetapi memberikan informasi yang jujur dan objektif agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.

Praktik etika bisnis Islam juga mencakup memberdayakan masyarakat untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Misalnya, pelaku bisnis dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen, kewirausahaan, dan pengetahuan lain yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan secara mandiri.<sup>11</sup> Pelaku usaha dagang titipan menjunjung tinggi etika dalam pemasaran, yang mencakup kejujuran, keadilan, dan transparansi. Para pelaku usaha dagang titipan berkomitmen untuk tidak menyesatkan atau memanipulasi konsumen melalui praktik pemasaran yang tidak etis, dengan menjanjikan nilai tambahan agar para konsumen dapat membeli produknya. Namun sebaliknya, para pelaku usaha dagang titipan berusaha untuk memberikan pengalaman pembelian yang menyenangkan dan tanpa tekanan, di mana konsumen merasa bebas untuk menjelajahi produk atau jasa tanpa merasa ditekan untuk membeli. Hal ini sebagai bentuk menghormati privasi dan batasan konsumen, termasuk keinginan mereka untuk tidak menerima promosi atau tawaran penjualan yang berlebihan. Ini mencerminkan penghargaan terhadap kehendak individu dan hak mereka untuk menentukan apa yang mereka inginkan.

g. Prinsip Tanggung Jawab

Penerapan prinsip tanggung jawab, terdapat pelanggaran terhadap kebijakan yang telah disepakati, pelaku usaha dagang titipan ini telah melanggar kesepakatan yang di buat bersama dengan tidak menjual produk di kamar-kamar santri. Pihak manajemen sudah membuat kebijakan tertulis perihal larangan para pelaku usaha yang berjualan langsung dikamar santri. Kebijakan ini sudah mendapat persetujuan dari mudir dan telah

<sup>11</sup> Mulyaningsih and Hermina, *Etika Bisnis*.

disosialisasikan kepada para pelaku usaha.<sup>12</sup> Etika bisnis Islam dalam prinsip tanggung jawab menekankan selain bertanggung jawab terhadap Allah SWT, karyawan, konsumen, dan lingkungan, pelaku bisnis Islam juga memiliki tanggung jawab terhadap stakeholder lainnya, termasuk mitra bisnis, pemasok, dan komunitas lokal. Mereka diharapkan untuk menjalin hubungan yang baik dan berdasarkan saling pengertian, kepercayaan, dan keadilan dengan semua pihak yang terlibat dalam bisnis mereka. Para konsumen mengaku pernah ditawari produk yang di jual oleh para pelaku usaha langsung ke kamar-kamar mereka. Penjualan produk ke kamar-kamar santri dilakukan pada malam hari, para guru dan karyawan mencoba menjual produknya dengan memberikan harga di bawah harga yang di tetapkan kantin. Praktik-praktik ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam karena mengabaikan kebijakan yang berlaku. Praktik ini pun sekaligus menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku bisnis dilingkungan kantin Pondok Pesantren Al Minhaj Bogor, Penjualan langsung ke kamar-kamar santri merupakan praktik monopoli, dimana para guru yang hanya bisa menjualnya, sementara masyarakat sekitar tidak memiliki akses langsung ke kamar-kamar santri. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial karena masyarakat sekitar yang hanya bisa menjual produknya di kantin akan kalah saing dengan para guru dan karyawan yang menjual produknya langsung ke kamar-kamar santri karena harga yang di tawarkan relatif lebih murah.

#### h. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan etika bisnis Islam diharapkan untuk memberikan takaran yang jujur dan adil dalam produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Ini mencakup memastikan bahwa produk disajikan dalam jumlah atau ukuran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan dibayar oleh konsumen.<sup>13</sup> Penerapan pada prinsip keseimbangan, terdapat ketidak konsistenan terhadap takaran produk yang di jual kepada konsumen. Hal ini berdasarkan pengakuan konsumen yang mengaku seringkali mendapatkan produk yang berbeda ukuran pada setiap pembelian. Etika bisnis Islam menuntut transparansi dalam penyajian takaran produk kepada konsumen. Para pelaku bisnis diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang takaran produk yang disediakan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan beralasan. Hal ini untuk mencegah persepsi konsumen terhadap penipuan dan manipulasi takaran atau memberikan takaran yang kurang dari yang seharusnya untuk mengelabui konsumen dan memperoleh keuntungan yang tidak adil serta tidak memberikan informasi yang memadai

<sup>12</sup> Desy Astrid Anindya, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 389–412.

<sup>13</sup> Indah Gentur Naryah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) Dengan Gimmick Diskon," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 112–19.

kepada konsumen tentang takaran produk yang disajikan.

i. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dan kejujuran dalam etika bisnis menuntut bahwa individu dan organisasi harus berperilaku jujur, jelas dan benar dalam semua interaksi bisnis mereka. Dalam ruang lingkup kebenaran bisnis, pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Mereka harus berusaha untuk meminimalkan praktik yang berkelanjutan dan beretika.<sup>14</sup> Proses pembuatan produk, Pihak pelaku usaha dagang titipan cenderung memilih jenis minyak yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami degradasi kualitas yang signifikan, hal ini dilakukan untuk efisiensi biaya operasional bisnis. Namun dalam hal ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan pihak pengelola kantin agar pemakaian minyak secara berulang tidak berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsinya yaitu Pihak pengelola kantin memilih jenis minyak yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami degradasi kualitas yang signifikan. Biasanya, minyak goreng yang tahan panas dan memiliki umur pakai yang lebih lama akan dipilih. Setelah minyak digunakan untuk menggoreng makanan, pedagang akan memanaskan minyak tersebut kembali untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang mungkin masih menempel. Proses pemanasan ini membantu dalam mempertahankan kebersihan dan mengurangi potensi pembentukan racun. Pedagang akan menyaring minyak setelah digunakan untuk menghilangkan partikel makanan yang tersisa. Ini dilakukan untuk memperpanjang umur pakai minyak sekaligus menjaga kualitas rasa makanan yang digoreng. Mengendalikan suhu penggorengan dengan tepat dapat membantu memperpanjang umur pakai minyak. Suhu yang terlalu rendah dapat membuat minyak terlalu banyak diserap oleh makanan, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat degradasi minyak. Pedagang memantau kualitas minyak dengan cermat. Tanda-tanda bahwa minyak sudah tidak layak pakai termasuk perubahan warna yang signifikan, bau yang tidak sedap, dan peningkatan tingkat asap saat digunakan. Meskipun minyak digunakan berulang kali, pedagang akan tetap mengganti minyak secara teratur untuk memastikan kualitas makanan yang dihasilkan tetap terjaga dan untuk menjaga keamanan konsumen.

4. Hasil *Matrik Daftar Cek* Pada Penerapan Praktik Usaha di Kantin Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Bogor

Berikut ini adalah hasil pengolahan data Matrik Daftar Cek terhadap praktik usaha di kantin Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Bogor.

Tabel 1. Hasil Matrik Daftar Cek

<sup>14</sup> Harahap and Ridwan, "The Handbook Of Islamic Economics."

Praktik Usaha	Tinjauan Etika Bisnis Islam	Keterangan	
Pihak Pengelola Kantin Pondok Pesantren Al Minhaj Bogor	Prinsip Ketuhanan Prinsip Kehendak Bebas Prinsip Tanggung Jawab Prinsip Keseimbangan Prinsip Kebenaran	1. Menerapkan unsur dakwah dalam bisnis 2. Tidak sewenang-wenang dalam mencari keuntungan 3. Keadaan pelayanan dan fasilitas tidak optimal 4. Memperlakukan semua pihak dengan adil 5. Proses produksi menggunakan minyak secara berulang	1. Sesuai dengan etika bisnis Islam 2. Sesuai dengan etika bisnis Islam 3. Tidak sesuai dengan etika bisnis Islam 4. Sesuai dengan etika bisnis Islam 5. Tidak sesuai dengan etika bisnis Islam
Pelaku Usaha Dagang Titipan	Prinsip Ketuhanan Prinsip Kehendak Bebas Prinsip Tanggung Jawab Prinsip Keseimbangan Prinsip Kebenaran	1. Menerapkan unsur sedekah dalam bisnis 2. Tidak melakukan praktik pemasaran yang tidak etis 3. Pelanggaran kebijakan 4. Tidak konsisten dalam ukuran dan takaran produk 5. Proses produksi menggunakan minyak secara berulang	1. Sesuai dengan etika bisnis Islam 2. Sesuai dengan etika bisnis Islam 3. Tidak sesuai dengan etika bisnis Islam 4. Tidak sesuai dengan etika bisnis Islam 5. Tidak sesuai dengan etika bisnis Islam

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk meninjau penerapan etika bisnis Islam berdasarkan lima prinsip dasar, yaitu prinsip ketuhanan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran. Berdasarkan aspek ketuhanan, praktik penerapan etika bisnis Islam oleh pengelola kantin dan pelaku usaha dagang titipan telah sesuai dengan ajaran Islam. Ini terbukti dari praktik yang melibatkan unsur dakwah dan ibadah yang diterapkan oleh mereka. Peranan ibadah dan dakwah dalam bisnis Islam adalah penting karena mencerminkan dedikasi spiritual dan tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam ajaran Islam. Melalui ibadah, pengusaha mengakui bahwa setiap tindakan mereka harus dilakukan dalam ketaatan kepada Allah, dan mereka diharapkan menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah Dia tetapkan. Dakwah dalam konteks bisnis Islam juga menyoroti urgensi tanggung jawab

sosial. Pengusaha diminta untuk secara aktif terlibat dalam upaya perbaikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sambil mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi semua yang terlibat dalam bisnis mereka.<sup>15</sup>

Hal ini sekaligus sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS As-Saff Ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ بَيْعَةٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu kutunjukkan kepadamu suatu kesempatan yang dapat menjauhkan kamu dari siksa yang pedih?”

Kitab Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir dikatakan bahwa Allah menjadikan amalan tersebut seperti perniagaan, sebab mereka akan mendapat keuntungan seperti dalam perniagaan, yaitu dengan dapat masuk surga dan selamat dari neraka. Dan perdagangan ini dijelaskan dalam dua ayat setelah ayat ini. Makna ayat dua ayat tersebut bahwa keimanan dan jihad adalah harga surga yang ditetapkan Allah, dan itu merupakan perniagaan yang menguntungkan. Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perniagaan yang akan menyelamatkan dari adzab dan paling menguntungkan ialah perniagaan berdasarkan keimanan dan jihad. Kemudian keimanan dan jihad yang paling utama berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW adalah mengatakan kebenaran:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائٍ

Artinya: “Jihad yang paling mulia adalah menyampaikan kebenaran (mengucapkan kata-kata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi).

Pada aspek kehendak bebas, Praktik bisnis yang diterapkan oleh pengelola kantin dan pelaku usaha dagang titipan telah mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ini terlihat dari pendekatan yang mereka gunakan, yang menekankan pada prinsip tidak melakukan praktik sewenang-wenang dalam mencari keuntungan dan menghindari praktik pemasaran yang tidak etis. Menghormati kebebasan individu dengan memperhatikan masukan dan pendapat dari semua pihak yang terlibat, kolaborasi dan konsultasi dalam proses pengambilan keputusan mencerminkan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, menghormati kebebasan konsumen dalam memilih produk atau jasa yang mereka inginkan adalah hal penting dalam bisnis. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam tidak hanya menekankan pentingnya kebebasan individu, tetapi juga mengedepankan kerjasama dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Prenada Media, 2018), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hF4CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=\(Ika+Yunia+Fauzia,+2018\).+&ots=Mw7RlSbx2v&sig=Uen6RSiut9QKZ5H\\_h\\_aH3v0xX4Y](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hF4CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=(Ika+Yunia+Fauzia,+2018).+&ots=Mw7RlSbx2v&sig=Uen6RSiut9QKZ5H_h_aH3v0xX4Y).

<sup>16</sup> Amalia, “Etika Bisnis Islam.”

Berdasarkan prinsip tanggung jawab, implementasi etika bisnis Islam di kantin Pondok Pesantren Al Minhaj Bogor yang diterapkan baik oleh pihak pengelola kantin maupun pedagang usaha titipan belum memenuhi standar yang diharapkan. Terdapat kekurangan dalam berbagai aspek layanan, fasilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang masih belum optimal. Pentingnya fasilitas, pelayanan, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam bisnis Islam menegaskan bahwa fasilitas yang memadai sangat penting dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan dan karyawan. Sementara itu, pelayanan yang unggul mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya menghormati dan melayani pelanggan dengan baik. Pada saat yang sama, kepatuhan terhadap peraturan agama, hukum, dan aturan bisnis yang berlaku menjadi landasan utama dalam menjalankan bisnis menurut prinsip Islam. Dengan memperhatikan fasilitas yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan mematuhi peraturan, pengusaha Muslim dapat membina bisnis yang berkelanjutan dan bermoral, yang tidak hanya memberikan manfaat materi tetapi juga spiritual bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>17</sup>

Aspek keseimbangan etika bisnis Islam berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan. Memastikan takaran dan ukuran produk yang tepat serta perlakuan adil merupakan cara bagi pelaku bisnis Islam untuk menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis sehari-hari. Ini merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya berlaku adil dan jujur dalam semua aspek kehidupan.

Penerapan pada prinsip keseimbangan, ditemukan bahwa penerapan bervariasi antara pihak pengelola kantin dan pelaku usaha dagang titipan. Pengelola kantin telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminasi, yang didasarkan pada kebijakan yang disepakati bersama. Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang ber syirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dalam persekutuan dua orang, selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain. Namun, jika salah satu dari mereka berkhianat, Aku tinggalkan persekutuan itu.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alhakim, dari Abu Hurairah).

Larangan berkhianat merujuk pada pelanggaran kepercayaan, seperti menetapkan

<sup>17</sup> M. H. Ali, “Penerapan Etika Bisnis Dan Strategi Manajemen Saat Pandemi Covid-19 Bagi UMKM,” *Eco-Entrepreneur* 6, no. 1 (2020): 34–42.

kebijakan yang tidak adil yang dapat merugikan pihak-pihak yang melakukan bisnis. Dalam hal ini kebijakan yang dilakukan oleh pihak pengelola kantin dengan merubah kebijakan merupakan tindakan yang tepat, karena dalam prinsip kebijakan yang ditetapkan memberlakukan semua dengan adil tanpa membedakan pihak manapun. Hal ini dapat mencegah rekan bisnis merasa dirugikan karena ketidakadilan dalam menerapkan kebijakan. Di sisi lain, pelaku usaha dagang titipan belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Temuan ini berkaitan dengan ketidak konsistenan dalam takaran dan produk yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha dagang titipan tidak konsisten dalam menakar produk yang mereka jual. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudry bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اتَّبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبَيْعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبَيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

Artinya: Riwayat dari Abu Sa'id al-Khudry disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu membeli dan menjual emas dengan emas, kecuali kedua-duanya sama beratnya. menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali jumlahnya sama, dan jangan menambah jumlahnya dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan jangan membeli dan menjual barang yang belum jelas kondisinya dengan barang yang sudah jelas kondisinya.

Dari hadist diatas, Rasulullah mengatakan janganlah kalian melebihkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Ini mengartikan dalam salah satu legislasi dan pesan Rasulullah SAW dalam melakukan bisnis yaitu barang harus jelas posisi dan ukurannya, baik jumlah maupun berat harus sama dan konsisten. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan konsumen tersebut adalah dengan menjamin konsistensi takaran dan ukuran produk yang di jual. Konsumen mengharapkan produk yang konsisten dalam hal takaran atau ukuran yang di janjikan. Ketika produk tidak memenuhi harapan tersebut, konsumen akan merasa diperlakukan secara tidak adil atau merasa tertipu. Perilaku yang diterapkan oleh pihak pelaku usaha dagang titipan ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha dagang titipan tidak memperhatikan takaran dan ukuran produk yang mereka buat sehingga konsumen merasa mereka dibeda-bedakan.

Implementasi pada prinsip kebenaran terhadap praktik bisnis di kantin Pondok Pesantren Al Minhaj Bogor menunjukkan bahwa penerapan yang dilakukan baik oleh pihak pengelola kantin maupun pihak pelaku usaha dagang titipan belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini merujuk pada proses produksi yang di lakukan menggunakan minyak secara berulang. Minyak yang digunakan secara berulang dalam proses memasak atau pengolahan makanan dapat menghasilkan senyawa-senyawa berbahaya ketika dipanaskan berulang kali pada suhu tinggi. Paparan terhadap senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan, iritasi mata dan kulit, selain

itu, penggunaan produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bekas secara berulang ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan sistem pencernaan, penyakit jantung dan kanker. Hadist dari Jabir bin Abdillah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَيْزِرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنَنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِمَّنَّهُ

Artinya : Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang jual beli lemak bangkai? Mengingat lemak karkas digunakan untuk menambal perahu, melumasi kulit, dan membuat minyak untuk penerangan.” Nabi menjawab, “Tidak! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka melelehkannya dan menjual minyaknya, lalu mereka memakannya.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

Hadist diatas merupakan larangan menjual produk-produk yang di dalam kandungan produk tersebut akan berdampak pada kesehatan manusia. Allah SWT telah melarang kepada umat manusia untuk mengkonsumsi bangkai, dalam penelitian ilmu kesehatan dikatakan bahwa hewan yang mati bukan karena disembelih menyebabkan darah tidak keluar, kemudian darah akan menggumpal memenuhi aliran darah dan otot pada hewan tersebut. Hal ini dapat menjadi media mikroorganisme yang dapat membahayakan ketika dagingnya di konsumsi (Fakhrudin, 2023). Lebih luas, hadist diatas merupakan larangan bagi umat muslim untuk tidak mengkonsumsi makanan yang dapat menyebabkan resiko kesehatan termasuk kedalam pengolahan makanan dengan pemakaian minyak secara berulang.

#### D. Kesimpulan

Pihak pengelola kantin dalam penerapannya etika bisnis Islam sudah cukup baik, ini merujuk pada pihak pengelola kantin menerapkan tiga dari lima aspek prinsip dasar etika bisnis Islam, Dalam hal prinsip ketuhanan sudah sesuai, mereka mengintegrasikan unsur dakwah di lingkungan kantin dengan mengedukasi konsumen tentang etika makan dan minum serta memajang poster dakwah. Dalam hal prinsip kehendak bebas sudah sesuai, mereka tidak semata-mata mengambil keuntungan dan berusaha untuk berkomunikasi dengan pelaku usaha dagang titipan. Dalam hal prinsip tanggung jawab, fasilitas dan pelayanan masih ada kekurangan karena tempat yang disediakan terlalu sempit sehingga menyebabkan konsumen merasa berdesakan saat berbelanja. Dalam hal keseimbangan memperlakukan mitra bisnis sudah sesuai, mereka berupaya adil dengan tidak membedakan dalam menetapkan kebijakan yang dibuat. Dalam hal kebenaran, terdapat pemakaian minyak secara berulang dalam proses pembuatan produk yang dijual.

Pihak pelaku usaha dagang titipan dalam penerapannya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, ini merujuk pada penerapan yang dilakukan pihak pengelola kantin sebagai berikut: Dalam aspek ketuhanan, mereka memperlihatkan unsur ibadah dengan memberikan sisa produk yang tidak terjual secara gratis. Dalam aspek kehendak bebas, mereka tidak melakukan praktik pemasaran yang tidak etis dengan menawarkan imbalan berupa penambahan nilai sekolah kepada konsumen agar membeli produk mereka. Dalam aspek tanggung jawab, terdapat pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dibuat dengan menjual produk mereka langsung ke kamar-kamar santri. Dalam aspek keseimbangan, terjadi ketidakkonsistenan dalam takaran produk yang dijual. Dalam aspek kebenaran, juga terdapat pemakaian minyak secara berulang dalam proses pembuatan produk.

### Daftar Pustaka

- Ali, M. H. "Penerapan Etika Bisnis Dan Strategi Manajemen Saat Pandemi Covid-19 Bagi UMKM." *Eco-Entrepreneur* 6, no. 1 (2020): 34–42.
- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): 133–42.
- Anindya, Desy Astrid. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 389–412.
- Djakfar, Muhammad. "Makna Kerja Bagi Pengusaha Kecil Muslim Di Tengah Perkembangan Bisnis Kuliner." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 2 (2015): 409–33.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Prenada Media, 2018.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hF4CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=\(Ika+Yunia+Fauzia,+2018\).+&ots=Mw7RISbx2v&sig=Uen6RSiut9QKZ5H\\_h\\_aH3v0xX4Y](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hF4CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=(Ika+Yunia+Fauzia,+2018).+&ots=Mw7RISbx2v&sig=Uen6RSiut9QKZ5H_h_aH3v0xX4Y).
- Firdausa, R. Y., and A. Yusup. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 89–93.
- Harahap, Isnaini, and Muhammad Ridwan. "The Handbook Of Islamic Economics," 2016.  
<http://repository.uinsu.ac.id/16297/1/The%20handbook%20Of%20islamic%20economics%20ok.pdf>.
- Juliyani, Erly. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 63–74.
- Mulyaningsih, M., and Tinneke Hermina. *Etika Bisnis*. Bandung: Kimfa Mandiri, 2017.
- Muslim, Moh. "Urgensi Etika Bisnis Di Era Global." *Esensi* 20, no. 2 (2017): 148–58.
- Naryah, Indah Gentur. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) Dengan Gimmick Diskon." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 112–19.